

ADE WIRDATUS SOFYAH, SH.,M.Kn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-0502.AH.02.01.TAHUN 2010

Tanggal 28 Januari 2010

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Daerah Kerja Kabupaten Kuningan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011

Tanggal 21 Maret 2011

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. BERKAH ENDAH SEJAHTERA

NOMOR : 05.-

TANGGAL: 22 FEBRUARI 2022

Jalan P. Suarta No. 17, Padamenak, Jalaksana,
Kabupaten Kuningan - Jawa Barat

Telp. (K). 0232 911 5101, (HP). 081 198 43720

Nomor : 05.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 22-02-2022 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh dua): -----

-Jam 12.00 (dua belas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **ADE WIRDATUS SOFYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kuningan**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Nyonya **SISKA HANDAYANI, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada tanggal 02-06-1984 (dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Tumenggung Wiradiredja, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201264206840004. -----

-Untuk sementara berada di Kabupaten Kuningan. -----

2. Nyonya **ENDAH WERDININGSIH**, lahir di Kebumen, pada tanggal 25-01-1977 (dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Gang Swadaya I, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Semplak, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3271046501770013. -----

-Untuk sementara berada di Kabupaten Kuningan. -----

-Untuk selanjutnya penghadap Nyonya **SISKA HANDAYANI, Sarjana Hukum** dan Nyonya **ENDAH WERDININGSIH** dalam akta ini disebut



SATAS TERBATAS "Para Pendiri".

NOTARIS & RPAT
ADE WIRDATUS SOFYAH, SH. MKM

Para Penghadap dikenal oleh Saya, Notaris, dari identitasnya.

Para Penghadap tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") berbunyi sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama :

PT. BERKAH ENDAH SEJAHTERA

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan perseroan), berkedudukan di Kota Bogor.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang :-

- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
- Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat

melaksanakan kegiatan menjalankan usaha dalam bidang : -----

a. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi,
Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya,

meliputi: -----

- KBLI 79112, Aktivitas agen perjalanan umroh dan haji khusus. -

- KBLI 79119, Aktivitas agen perjalanan lainnya. -----

- KBLI 79121, Aktivitas biro perjalanan wisata. -----

- KBLI 79129, Aktivitas biro jasa lainnya. -----

- KBLI 82302, Jasa penyelenggara event khusus (special event). -----

b. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil

Dan Sepeda Motor, meliputi: -----

- KBLI 46900, Perdagangan besar berbagai macam barang. -----

MODAL -----

PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). -

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 100 % (seratus persen) atau sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. --

SAHAM -----

PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham Atas

Nama. -----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.

4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan.

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberikan sehelai surat saham.

7. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki seorang pemegang saham.

8. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :

- a. nama dan alamat pemegang saham.
- b. nomor surat saham.
- c. nilai nominal saham.
- d. tanggal pengeluaran surat saham.

9. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :

- a. nama dan alamat pemegang saham.
- b. nomor surat kolektif saham.
- c. nomor surat saham dan jumlah saham.
- d. nilai nominal saham.
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

10. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi.

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham

pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut Pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan. --

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika perundangan-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemindahan atas hak dan saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, orang atau Badan Hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) -----

PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah : -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan; -----

b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam anggaran dasar berarti keduanya, yaitu : -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan; -----

b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan : -----

- Laporan tahunan yang telah ditelaah Oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). -----

- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat Umum. -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

PASAL 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan ditempat kedudukan Perseroan. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua

pemegang saham menyetujui diadakannya Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda tertentu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia. -----

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan. -----

4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh Direktur Utama. -----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----

6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam "Rapat". -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan Surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). -----

3. Suara Blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). -----

4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direksi atau lebih. -----

2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----



3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan Anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan Anggota Direksi berakhir, jika :
a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Ayat (6);
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
c. Meninggal dunia;
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta

menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -----
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
- Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

RAPAT DIREKSI

PASAL 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----

- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak



bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9

Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap Anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan Tanggal Panggilan dan Tanggal Rapat.

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan Acara, Tanggal, Waktu, dan Tempat Rapat.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat Kegiatan Usaha Perseroan. Apabila semua Anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua -
Rapat Direksi yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi
lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup, tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi
telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
dengan menandatangani persetujuan tersebut, keputusan yang
diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. ---

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih Anggota Dewan
Komisaris. Apabila diangkat lebih dari seorang Anggota Dewan
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai
Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris hanya Warga
Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan Komisaris lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan Ayat (2) pasal ini.-----
5. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menyebutkan alasannya.-----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di ambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).-----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. -----

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. -----

10. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----

a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----

b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Ayat (5); -----

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang

berlaku;-----

d. Meninggal dunia;-----

e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS). -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seoranganpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang Anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris atau Dewan Komisaris, dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis ----- berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 17** -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendiri ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung

sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu Tahun Buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut.

2. Jika Perhitungan Laba Rugi pada suatu Tahun Buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan Dana Cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam Perhitungan Laba Rugi dan dalam Tahun Buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam Perhitungan Laba Rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGUNAAN CADANGAN

PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk Cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah Cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan Cadangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dikelola
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi,
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan
memperhatikan perundang-undangan agar memperoleh laba.

PERATURAN PENUTUP

PASAL 20

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran
Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). --
-Akhirnya, Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

I. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah
diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas
Perseroan oleh : -----

-Nyonya **SISKA HANDAYANI**,-----

Sarjana Hukum, tersebut, sejumlah-----

1.000 (seribu) saham dengan nominal-----

nominal seluruhnya sebesar-----

Rp 100.000.000,00

(seratus juta Rupiah)-----

-Nyonya **ENDAH WERDININGSIH**-----

tersebut, sejumlah 9.000 (sembilan ribu)-

saham dengan nominal seluruhnya-----

sebesar-----

Rp. 900.000.000,00

(sembilan ratus juta Rupiah)-----

-Sehingga seluruhnya berjumlah-----

10.000 (sepuluh ribu) saham, dengan nilai

nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu

rupiah) atau sebesar-----

Rp. 1.000.000.000,00

(satu milyar Rupiah)-----

II. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran

Dasar ini mengenai tatacara pengangkatan anggota Direksi dan

Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

DIREKSI:-----

-Direktur-----: Nyonya **SISKA HANDAYANI**, Sarjana Hukum,

tersebut.-----

DEWAN KOMISARIS:-----

-Komisaris-----: Nyonya **ENDAH WERDININGSIH**, tersebut.-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Kuningan, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **SITI AISYA**, Sarjana Hukum, lahir di Sekayu, pada tanggal 26-04-1987 (dua puluh enam April seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1606016804870002, untuk sementara berada di Kabupaten Kuningan.-----
2. Nyonya **LORIN ARMEINDA**, Sarjana Ekonomi, lahir di Kuningan, pada tanggal 20-05-1993 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3208096005930004.-

Keduanya pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi --- saksi.-----

-Segera setelah akta ini, dibaca sendiri oleh para penghadap, diketahui dan dipahami isinya oleh para penghadap, maka ditandatangani akta

ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, maka para penghadap juga membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri untuk dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya. -----

-Diberikan sebagai **SALINAN**. -----

NOTARIS KABUPATEN KUNINGAN



ADE WIRDATUS SOFYAH, SH.M.Kn